



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arah Sorake KM 7 No. ... Telp. 0630-7001544, 7001545, 7001546, Fax: 0630-7321231
FANAYAMA 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 420/2330 - DS /2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : Surat Yayasan Perguruan Citra Sakti Nomor : 46/YPCS/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang, Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 08/C/Kep/1983 Tanggal 23 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SMP Swasta Citra Sakti Hilisimaetano
2. NPSN : 10258173
3. Alamat Sekolah : Desa Samadaya Hilisimaetano
4. Kecamatan : Maniamolo
5. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi Ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fanayama
Pada Tanggal 08 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,



Dra. Magdalena Bago, S.Pd, MM, MBA
Pembina TK. I
NIP. 196622071999032002

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Negeri/Swasta di Jakarta.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Maniamolo
5. Camat Maniamolo.